


23477/26038

S.
331. 216 407
Ag4
a
2014
4. 1411 01.

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
CABANG PALEMBANG**



Skripsi Oleh:
AGUSSANTOSO
01101003013
AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA SYARIAH CABANG PALEMBANG**

Disusun oleh:

Nama : Agussantoso
NIM : 01101003013
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Teori Akuntansi

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25/3/14

Ketua : 

Dra. Hj. Kencana Dewi, MSc, Ak
NIP. 19570708 1987032006

Tanggal : 13-03-2014

Anggota : 

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
NIP. 19650816 1995121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG PALEMBANG

Disusun Oleh:


Nama : Agussantoso
NIM : 01101003013
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Teori Akuntansi

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 3 April 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia ujian komprehensif

Indralaya, 3 April 2014

Ketua



Dra. Hj. Kencana Dewi, MSc, AK
NIP 19570708 198703 2 006

Anggota



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
NIP 19650816 199512 1 001

Anggota



Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak
NIP 19650311 199203 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
NIP 19650816 199512 1 001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agussantoso
NIM : 01101003013
Jurursan : Akuntansi
Bidang Kajian : Teori Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :
**Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
Cabang Palembang**


Pembimbing :
Ketua : Dra. Hj. Kencana Dewi, MSc, Ak
Anggota : Ahmad Subeki, SE, MM, Ak
Tanggal Ujian : 3 April 2014

adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 7 April 2014

embuat Pernyataan



METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALAMAN
TCL
20
93049ACF2517778
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
AGUSSANTOSO
NIM. 01101003013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “**Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palembang**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas pembiayaan *Mudharabah* meliputi sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah*, prosedur pembiayaan *mudharabah*, dan penentuan persentase bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dra. Hj. Kencana Dewi, MSc, Ak selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Kak Adi selaku staf di jurusan Akuntansi yang telah banyak membantu saya dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Kedua orangtua tercinta; Syarifudin dan Rusia yang telah mengorbankan waktu dan biaya serta selalu memberikan ridho dan doa untuk mendukung kelancaran pendidikan saya.
7. Kakak-adik; Misnawati, Lismiana, Sulyadi S.H.I, Yeni Yulianti SPd.I, Ardila Puspitasari dan Sigit Hajeri Muslim yang telah menjadi motivasi.
8. Sahabat Member Sejati Indah Dini FSN, Asep Imam Somanhudi, Akbar Fitriansyah, Silvia Yuniandri, Okkidaya Prima Putra, Gilang Rabianto, Lausia Mertasari, Winandra Adi Pratama, M. Agustian Firmando, Alan Kabri, Hafiz Yusmar, Rosmawati, Annisa Sobrina, Adhe Satria, M. Zulhandi Aji Putra, M. Hamdan Sayadi, Bobby Yohansah dan Zahra Amini. Yang telah banyak memberikan Warna dalam kehidupan ku. Memberi semangat, motivasi, dukungan dan saran. Kalian adalah Sahabat dan juga Guru bagi ku.
9. Keluarga ku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sriwijaya Unsri yang telah banyak memberikan Ilmu, pengetahuan, memberikan arti kerja keras.

10. Teman belajar ku yang sangat setia terima kasih semua nya, Retno Sury Anjani, Ririn Oktarina, Yesi Karmila dan Sri Yuliani. Yang telah ikhlas dan mau berbagi ilmu, juga semangat untuk sama sama menyelesaikan Kuliah Ini
11. Juga teman teman satu angkatan Akuntansi 2010 Universitas Sriwijaya, Yulaini, Lia Rodianti, Sefti Prima H dan lain lain yang mungkin tak dapat ku tuliskan satu persatu.
12. Sahabat sahabat laskar Para Pengembara, Kak Lubna Shahab (Una), Asep Somanhudi, Rizki Nopriansyah, Puspadini Putri Utami, Kak Dita Anggreyni, Merian Handri Julian, Atika Al Kaff, Aditya Ramadhan, Fatimatuz Zahra (Ara), Vibi Melranesa Hedi, M. Indra Haryana, Aminah Shihab (Nina), Yudhi Afditya Guntara, Jony Day Nazar dan Biah Shahab. Kalian teman baru ku, yang ku kenal karena hobby kita sama yakni menjelajahi setiap sudut keindahan bumi ini. Meski begitu kalian begitu cepat dekat dan akrab. Terima kasih kalian semua motivasi buat saya. Dan kalian adalah Sahabat dan juga Guru bagi ku.
13. Puspadini Putri Utami yang sudah dengan ikhlas meminjamkan notebook nya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maaf notebook nya dipinjam agak lama. Semoga cepat menyusul ya
14. Kak Dita yang sudah mengizinkan aku bekerja ditempat nya meski Cuma beberapa bulan. Maaf jika kelakuan ku selama kerja tidak menyenangkan
15. Pihak Bank BRI Syariah yang sudah memberikan data untuk kebaikan skripsi saya, terutama ayunda elin yang sangat membantu saya.

Inderalaya, Maret 2014

Agussantoso

MOTTO

".... dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam".

(QS. Al Imran : 102)

"dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajaal)".

(QS. Al Hijr: 99)

PERSEMBAHAN

Allah SWT

Nabi Muhammmad SAW

Ridhai dan rahmati segala usaha hambamu ini...

Ayahanda dan Ibundaku

Syarifudin Dan Rusia

Terima kasih atas segenap ketulusan cinta

& kasih sayangnya selama ini

Do'a, pendidikan, perjuangan dan pengorbanan untuk Ananda...

Keluarga Besar

Atas nasehat, bimbingan, motivasi dan do'a untuk Ananda...

Sahabat-Sahabatku dan Member Sejatiku

Atas semangat dan kesabaran untuk Ananda..

ABSTRAK

ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG PALEMBANG

Oleh:

Agussantoso

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pembiayaan *Mudharabah* meliputi produk yang apa ditawarkan bank syariah, sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah*, prosedur pembiayaan *mudharabah*, dan penentuan persentase bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah dan praktik *mudharabah* dilihat dari aspek hukum syari;i. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palembang. Data penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi perlakuan akuntansi transaksi *mudharabah* yang diperoleh dari wawancara dengan pihak bank sedangkan data sekunder berasal dari laporan keuangan bank syariah 2011-2012, Surat Pernyataan Prinsip Pembiayaan (SP3) dan Memorandum Usulan Pembiayaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat masih adanya kesamaan Antara bank Syariah dengan konvensional, terutama dilihat dari Fungsi bank yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan/kredit. Kemudian, pihak bank belum sepenuhnya menjalankan amanah Fatwa DSN MUI mengenai akad *mudharabah* yang mensyaratkan menanggung semua kerugian nasabah dengan catatan bukan karena kelalaian pihak nasabah. Dan juga dana yang disalurkan bank ke pihak lain dalam bentuk akad *mudharabah* menciderai kemurnian syariah karena dana yang disalurkan kebanyakan dana masyarakat.

Kata kunci: Bank Syariah, Pembiayaan, Mudharabah, Bagi hasil

ABSTRACT

ANALYSIS FINANCING MUDHARABAH ON PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH BRANCH PALEMBANG

By:

Agussantoso, Dra. Hj. Kencana Dewi, MSc, Ak, Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

This research is aimed to look at how the Mudharabah Financing includes what products that Islamic banking, offers economic sector which can be financed by mudharabah financing, procedure of mudharabah financing, and determination of profit sharing percentage between the bank and the customer, the practice of is viewed at mudharabah syar'i. Object in this research is PT. Bank Rakyat Indonesia Palembang Branch of Syariah. The Data of this research is primary data and secondary data. Primary Data includes the accounting treatment of mudharabah transactions that is obtained from interviews with the bank while the secondary data is derived from financial reports of Islamic bank 2011-2012, *Surat Pernyataan Prinsip Pembiayaan (SP3)* and Proposed Financing Memorandum. The analysis techniques of this research is descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study showed that there are some similarities between Islamic and conventional banks, especially seen from the function of the bank that the funds of society then transmits in the form of financing/credit. However, the bank has not fully run the MUI Fatwa DSN mandate regarding the mudharabah contract requires the customer to bear all loss records not because of negligence of the customer. The bank also funneled to the other party in the form of Sharia mudharabah contract injure purity because it funneled most funding community.

Keywords: Islamic banking, financing, Mudharabah, profit sharing

RIWAYAT HIDUP

- Nama Mahasiswa : Agussantoso
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Lunggaian / 15 Maret 1990
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah (Orang Tua) : Blok D dusun IV RT 08/ RW 04, Air Wall,
Lubuk Batang, Ogan Komerling Ulu
- Alamat Email : agussantoeseo@gmail.com
agus_keizai@ymail.com
- Pendidikan Formal :
Sekolah Dasar : SDN 147 Air Wall Ogan Komerling Ulu
SLTP : MTs Nurul Islam, Sribandung Ogan Ilir
SMU : MA Al Ittifaqiah, Indralaya Ogan Ilir
- Pendidikan Non Formal : Brevet Pajak A dan B IAI Sumsel,
Palembang
Kursus Bahasa Inggris di Sriwijaya
University Language Institute (SULI)
Indralaya
- Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) Komsat Sriwijaya
2012/2013
2. Bagian Kewirausahaan Lembaga Press
Mahasiswa (LPM) 2010/2011
3. Anggota Lembaga Dakwah Kampus
2010/2011
- Penghargaan Prestasi : Juara 3 Mushabaqoh Syarhil Qur'an 2011,
MTQ Unsri

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Tinjauan tentang Perbankan Syariah	14
2.1.1. Pengertian Bank Syariah	14
2.1.2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	16
2.1.3. Karakteristik Bank syariah dan Syarat Transaksi Syariah	18

2.1.4	Fungsi dan Peran Bank Syariah.....	19
2.1.5	Klasifikasi Bank Syariah.....	20
2.2.	Pengertian Akad	21
2.3.	Pembiayaan	22
2.3.1	Pengertian Pembiayaan	22
2.3.2	Tujuan Pembiayaan	23
2.3.3	Fungsi Pembiayaan	24
2.3.4	Jenis Pembiayaan	24
2.4.	Pembiayaan Mudharabah	25
2.4.1	Definisi Mudharabah	25
2.4.2	Dasar Hukum Mudharabah	26
2.4.3	Jenis jenis Pembiayaan Mudharabah	27
2.4.4	Rukun dan Syarat Akad Mudharabah	28
2.4.5	Karakteristik Mudharabah.....	29
2.4.6	Skema Akad Mudharabah	31
2.4.7	Prinsip Pembagian Hasil Usaha.....	31
2.4.8	Pengakuan Mudharabah	33
2.4.9	Pengukuran Mudharabah	34
BAB III	METODE PENELITIAN	37
3.1.	Lokasi Penelitian	37
3.2.	Jenis dan Sumber data	37
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3.1.	Penelitian Lapangan (Field Research)	38
3.3.2.	Penelitian Kepustakaan (Library Research)	39
3.4.	Metode Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	41
4.1.1. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	41
4.1.2. Visi dan Misi	42
4.1.3 Tujuan	42
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	43
4.2.1 Sumber dana Bank Rakyat Indonesia Syariah	43
4.2.2 Akad akad dalam system Operasional	44
4.2.3 Prinsip prinsip Operasional.....	45
4.2.4 Produk penghimpunan Dana	46
4.2.5 Produk Penyaluran Dana	46
4.2.6 Produk Jasa Berprofit	47
4.3. Penerapan Pembiayaan Mudharabah	48
4.3.1. Sektor yang dapat dibiayai Pembiayaan Mudharabah	48
4.3.2. Prosedur Pembiayaan Mudharabah	49
4.3.3. Penentuan Porsi Bagi Hasil	50
4.3.4 Pembiayaan Modal Kerja	54
4.3.5. Pembiayaan Koperasi	55
4.4. Analisa Pembiayaan Tinjauan dari Hukum Syar'i	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran.....	69
5.3. Keterbatasan Penelitian	70
Daftar Pustaka	73
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jaringan Perbankan Syariah pada September 2013	4
Tabel 1.2. Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS.....	6
Tabel 1.3. Total Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada BUS dan UUS di Palembang.....	7
Tabel 1.4. Ekuivalen Tingkat Imbalan/ Bagi Hasil/fee - Perbankan syariah	7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Skema Akad Mudharabah.....	31
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Memorandum Usulan Pembiayaan
- Lampiran 2 Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah
- Lampiran 3 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palembang
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Prinsip Pembiayaan (SP3)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan sistem yang memenuhi kebutuhan perorangan dan kelompok, seperti kebutuhan hajat hidup dan proses dan produk yang halal, baik, adil, dan saling ridha. Dalam bidang Ekonomi Islam, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Hal-hal inilah yang membedakan antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Ribawi atau Kapitalis.

Makanya kemudian ekonomi Islam haruslah berlandaskan dengan Nilai nilai Islam yang berdasarkan pada *Tawhid*, yaitu penegasan Keesaan Allah. Dilanjutkan kepatuhan menjalankan syari'at sebagai penyerahan diri sebagai *'abdAllah* (QS: 51:56; 36:61; 6:162). Setelah itu dia mesti terjun dalam hiruk pikuknyadunia sebagai *Khalifatullah fil ardh* (QS. 35:39). Untuk melaksanakan koeksistensi tujuan manusia tersebut Allah memberikan perangkat-perangkat hukum (syari'at) yang bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah. Manusia diberi kebebasan memilih bentuk-bentuk *muamalah* yang sesuai potensi dan kesempatan yang dimilikinya. (Mulawarwan 2006 : 3).

Fenomena Ekonomi Syari'ah diharapkan dapat mewakili kebutuhan akan laporan keuangan yang benar-benar jujur, adil, dan dapat dipercaya karena laporan keuangan akuntansi syari'ah berbasiskan pada syari'ah, dan syari'ah

sendiri memiliki tujuan mulia yakni “menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia”. (Nur Hidayat 2004: 4)

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan *Syariah*, baik di level nasional maupun internasional, telah memberikan gambaran bahwa Sistem Ekonomi Islam (*Syariah*) mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya perbankan *syariah*, asuransi *syariah*, dan pasar modal *syariah*.

Institut Bankir Indonesia menjelaskan bahwa Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*), pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan, serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank Syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. (Anshori 2008 : 5)

Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syari'ah ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, karena selain memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, juga banyak perbankan konvensional yang membuka cabang syariah, bahkan beberapa bank konvensional melakukan konversi total ke sistem syari'ah seperti misalnya Bank Mandiri, mempunyai Bank Syariah Mandiri, begitu pula Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, mempunyai divisi syariah ataupun Bank Syariah. Bank-bank swasta pun telah memperlakukan *Dual Banking System*, seperti Bank Niaga,

Bank IFI, Bank Permata, BCA maupun bank-bank pemerintah, BUMN, maupun bank swasta lainnya. Bukti nyata eksistensi perbankan syariah di tengah krisis ekonomi global adalah pada periode tersebut Bank Muamalat justru berhasil membukukan laba lebih dari 300 Milyard (Fahrudin, 2009).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, semakin memperjelas bahwa Perbankan Syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu juga kenyataan membuktikan bahwa perbankan syariah cukup berhasil bertahan dalam krisis.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 point a menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Pasal 2 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan Syariah di larang keras mengandung unsur, riba, maisir, gharar haram dan zalim. Perbankan syariah menjalankan fungsi sesuai dengan amanat pasal 4 dan kegiatan usahanya di jelaskan pada pasal 9 ayat 1 point a Untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi dengan akad mudharabah dalam bentuk deposito dan tabungan. Pasal 9 ayat 1 point c perbankan syariah dapat menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Larangan perbankan syariah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syar'i sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 point a.

Ditinjau dari jumlah outlet, saat ini telah berdiri 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah dari bank-bank konvensional dengan jumlah outlet 662 buah. Peningkatan ini akan tetap berlanjut seiring dengan semakin banyaknya bank-bank yang sedang mengajukan perizinan serta melakukan persiapan untuk membuka unit usaha syariah.

Tabel 1.1 Jaringan Perbankan Syariah pada September 2013

No	Keterangan	KPO/KC	KCP/UPS	KK
Bank Umum Syariah		404	1298	224
1	Bank Muamalat Indonesia	81	178	119
2	Bank Syariah Mandiri	136	438	56
3	Bank Syariah Mega Indonesia	34	153	8
4	Bank Syariah BRI	50	153	8
5	Bank Syariah Bukopin	11	5	0
6	Bank Panin Syariah	5	0	0
7	Bank Victoria Syariah	8	6	0
8	Bank BCA Syariah	6	6	21
9	Bank Syariah Jabar Dan Banten	8	27	1
10	Bank Syariah BNI	64	170	13
11	MayBank Indonesia Syariah	1	0	0
Unit Usaha Syariah		166	298	71
1	Bank Danamon	25	144	0
2	Bank Permata	12	9	0
3	Bank Internasional Indonesia (BII)	5	21	0
4	Bank CIMB Niaga	29	4	0
5	Bank HSBC, Ltd	5	0	0
6	Bank DKI	2	8	6
7	BPD DIY	1	2	5

8	BPD Jawah Tengah	2	3	2
9	BPD Jawah Timur	1	3	37
10	BPD Banda Aceh	2	12	0
11	BPD Sumatera Utara	5	3	0
12	Bank Sumatera Barat	3	5	0
13	BPD Riau	2	5	0
14	BPD Sumatera Selatan	3	1	6
15	BPD Kalimantan Selatan	2	0	0
16	BPD Kalimantan Barat	1	4	3
17	BPD Kalimantan Timur	2	12	2
18	BPD Sulawesi Selatan	3	1	0
19	BPD Nusa Tenggara Barat	2	4	1
20	Bank Tabungan Negara	22	12	1
21	Bank BTPN	8	43	0
22	Bank OCBC NISP	6	0	0
23	Bank Sinarmas	22	0	5
24	BPD Jambi	1	0	0
	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	92	0	161
	Total	662	1596	456

Keterangan

- KPO = Kantor Pusat Operasioanl
- KC = Kantor Cabang
- KCP = Kantor Cabang Pembantu
- UPS = Unit Pelayanan Syariah
- KK = Kantor Kas

Sumber : Bank Indonesia (September 2013)

Peningkatan jumlah perbankan syariah ini juga tercermin dari perkembangan jumlah dana yang disalurkan atau pembiayaan oleh perbankan syariah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (Milyar Rupiah)

Jenis	2009	2010	2011	2012	Sep 2013
Akad Mudharabah	6,597	8,631	10,229	12,023	13,364
Akad Musyarakah	10,412	14,624	18,960	27,667	35,883
Akad Murabahah	26,321	37,508	56,365	88,004	106,779
Akad Salam	-	-	-	-	-
Akad Istishna	423	347	326	376	539
Akad Ijarah	1,305	2,341	3,839	7,345	10,179
Akad Qardh	1,829	4,731	12,937	12,090	9,735
Lainnya	-	-	-	-	-
Total	46,887	68,182	102,656	147,505	177,320

Sumber : Bank Indonesia (September 2013)

Dengan melihat tabel diatas, kita dapat mengetahui komposisi pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dari tabel diatas, dapat dilihat jika komposisi pembiayaan *mudharabah* hanya menempati peringkat ketiga dengan presentase 7,5% dari total pembiayaan pada September 2013. Pembiayaan ini di bawah pembiayaan *murabahah* yang memang sangat sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif. Walaupun secara komposisi di bawah pembiayaan *murabahah*, namun secara konsep pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasilnya adalah produk utama bank syariah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga.

Jika pada tabel 1.2 kita dapat melihat total pembiayaan *mudharabah* secara nasional, maka pada tabel 1.3 kita dapat melihat total pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BUS dan UUS di Palembang dari tahun 2010 sampai 2012

Tabel 1.3 Total Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada BUS dan UUS di Palembang (Miliar Rupiah)

Akad	2010	2011	2012
Mudharabah	778	725	636
Musyarakah	724	882	1246

Sumber: Unit Survey dan Statistik BI Palembang

Untuk menjaga agar prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan *mudharabah* tidak bertentangan dengan syariat, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Sedangkan dalam hal standarisasi perlakuan akuntansi untuk transaksi pada perbankan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2007 melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 tentang akuntansi *mudharabah* yang secara karakteristik tidak ada perbedaan dengan fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan ini

Tabel 1.4 Ekuivalen Tingkat Imbalan/ Bagi Hasil/fee - Perbankan syariah

Jenis	2009	2010	2011	2012	Sep 2013
Akad Mudharabah	19.11%	17.39%	16.05%	14.90%	87.30%
Akad Musyarakah	11.72%	14.52%	13.64%	13.44%	12.74%
Akad Murabahah	16.07%	15.30%	14.72%	13.69%	17.15%
Akad Salam	-	-	-	-	-
Akad Istishna	13.89%	13.37%	14.24%	14.23%	13.37%
Akad Ijarah	0.76%	0.46%	0.16%	0.78%	1.32%
Akad Qardh	4.34%	3.89%	4.31%	5.40%	6.35%

Meski dalam praktiknya pembiayaan Mudharabah sedikit di minati perbankan syariah. Namun Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa, ekuivalen tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah menempati urutan teratas. Tingkat kejayaannya sampai menyentuh angka 87,30 % di akhir September 2013. Sebuah prestasi yang sangat memuaskan.

Namun jika kita cermati lebih mendalam dan seksama dengan mencocokkan penerapan peraktek perbankan syariah saat ini dengan instrumen undang-undangnya maupun berbagai ketentuan syariah baik yang sudah diakomodir dalam kompilasi fatwa Dewan syariah Nasional maupun ketentuan yang terdapat dalam kitab kajian fikih muamalah para ulama salaf ternyata bisa kita temukan berbagai kesamaan konsep dengan bank konvensional yang membuatnya memang tidak bisa selaras dengan ketentuan syariah serta banyaknya penyimpangan dalam praktek perbankan syariah diantaranya yang berhubungan dengan akad mudharabah. Dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut yang mana bank syariah melakukan pelanggaran terhadap syariah yang bisa menyeretnya pula pada transaksi ribawi.

Jika ditelusuri kebelakang mengapa bank syariah atau bank Islam itu diperlukan, maka hal itu lebih kepada adanya kebutuhan umat Islam dalam mengikuti perkembangan zaman dan pesatnya laju perekonomian yang banyak bergantung dengan aktifitas perbankan. Maka para konseptor perbankan syariah (*Islamic Banking*) berupaya melakukan penyesuaian sistem perbankan agar akad dan pelaksanaannya bersesuaian dengan hukum Islam (*syariah*). Sistem yang digunakan dalam bank konvensional telah terbukti secara nyata tidak

mengindahkan berbagai larangan dalam ketentuan syariah Islam misalnya dengan meminjamkan barang atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), padahal telah diketahui bersama berdasar kesepakatan para ahli ilmu (agama) /ahli fikih bahwa dalam akad muamalah pinjam meminjam didalam ketentuan syariat Islam tidak dibolehkan didalamnya dimasukan unsur komersil atau pengambilan keuntungan, hal ini disebabkan bahwa keuntungan dari transaksi pinjam meminjam adalah *riba*. (Ananta : 2010)

Temuan temuan berbagai penyimpangan pada perbankan syariah ini kemudian menjadi landasan peneliti untuk meneliti lebih dalam kebenaran penelitian tersebut. Diantara temuan tersebut adalah sebagai berikut :

Kasus yang menerpa Bank Syariah Mandiri dalam akad mudharabahnya, seperti yang dilansir dalam <http://www.hukumonline.com/berita/> yang diakses pada 7 november 2013. Untuk pertama kali nya kasus Perbankan Syariah di tanah air, Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima dihukum untuk membayar jumlah pokok pembiayaan sebesar Rp 10 miliar kepada Dapenda karena telah terbukti wanprestasi kepada pihak Dapenda dalam menunaikan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 108 tanggal 28 Januari 2004. Peristiwa ini sangat menciderai perbankan syariah yang sarat dengan prinsip syariah nya.

Badri 2009 Menjelaskan bahwa Praktik mudharabah masih belum penuh secara islami bahkan perbankan syariah mencari untung *riba* dibalik kedok syariah. Dalam analisisnya diketahui Ternyata perbankan syariah memainkan peranan ganda. Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah (*kreditur*) sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini

berubah, di mana bank berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Status ganda yang diperankan oleh perbankan ini membuktikan, bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang dan bukan akad *mudharabah*.

Perbankan syariah Juga mencampur adukkan seluruh dana yang masuk kepadanya. Sehingga, tidak dapat diketahui nasabah yang dananya telah disalurkan dari nasabah yang dananya masih beku di bank. Walau demikian, pada setiap akhir bulan, seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan. Dalam hal ini bank bukanlah pemodal, akan tetapi pemberi piutang (daa'in) dan nasabah bukanlah pelaku usaha, akan tetapi penghutang (madien). Dengan demikian, seluruh keuntungan yang diperoleh bank dari nasabahnya adalah riba dan bukan keuntungan (bagi hasil).

Selanjutnya, Metode Bagi Hasil yang diterapkan perbankan syariah Berbelit-Belit. Metode perhitungan bagi hasil yang berbelit-belit ini membuktikan, bahwa perbankan syariah yang ada tidak menerapkan metode *mudharabah* yang sebenarnya.

Jika dilihat persamaan perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia dalam kepatuhan terhadap syariah, memang dalam hal produk yang ditawarkan, antara yang ada relatif memadai, namun dalam masalah operasional bisnis perbankan Islam (syariah), pengaturan masih jauh dari memadai, sehingga perlu segera diinisiasi. Meski secara tegas aturan di kedua negara telah menyebutkan keharusan untuk mematuhi prinsip syariah baik dalam produk maupun aspek

operasional, namun aspek operasional masih terlewatkan dari pengaturan oleh perangkat hukum yang ada. (Anshori, 2008).

Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha. Terlalu banyak cerita dari nasabah *mudharabah* bank syariah yang mengalami perlakuan ini (Badri, 2012).

Jika sampai saat ini fakta tersebut masih terjadi, maka hal ini bertentangan dengan fatwa MUI yang menyatakan “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 45)

Berdasarkan penelitian di atas, maka kita dapat melihat bahwa masih ada ketidaksesuaian antara praktek dengan teori dalam hal ini syariah Islam dan fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan *mudharabah*. Dan oleh karena penelitian maupun artikel yang membahas pembiayaan *mudharabah* lebih banyak mengacu pada fiqh muamalah dengan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 maka dalam penelitian ini, peneliti akan melihat praktek pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah mengacu pada Fatwa DSN MUI, mengenai pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palembang, meliputi sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah*, prosedur pembiayaan *mudharabah*, dan penentuan persentase bagi

hasil antara pihak bank dan pihak nasabah dengan tujuan dapat memahami praktek pembiayaan *mudharabah* di bank syariah dari sisi Hukum Fatwa DSN MUI. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palembang”

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah bagaimana Penerapan pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Palembang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai informasi kepada para pembaca mengenai sistem pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Palembang.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

1.5. Sitematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti sebagai bahan dalam menganalisis masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis berdasarkan metode analisis yang digunakan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian serta kebijaksanaan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan As-Sunnah

- Al-Imrani, Abdullah. 2006. *Al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Thatbiqiyyah*, cet. ke-1. Riyadh: Dar Kunûz Eshbelia
- Ananta, Irwin. 2012. Tinjauan Kritis Praktek *Mudharabah* pada perbankan syariah. Artikel SNIT, Bandung. Diambil pada Oktober 2013, dari <http://irwin2007.wordpress.com/category/tinjauan-kritis-praktek-mudharabah-pada-perbankan-syariah/>
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*. Yogyakarta :Jurnal La_Riba. Vol. II, No. 2
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gemainsani Press.
- As-Sarakhsi, Al-Mabsuth. Jilid 22. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Badri, Muhammad Arifin. 2009. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor. Pustaka Darul Ilmi
- Badri, Muhammad Arifin. 2012. *Tinjauan Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia*. Majalah Pengusaha Muslim. Diambil pada 16 Januari 2014 dari <http://pengusahamuslim.com/tinjauan-kritis-terhadap-perbankan-syariah-di-indonesia-12#komentar>
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Mua'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Fahrudin, Ahmad. 2011. *Akuntabilitas Dan Kapabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah "X" Cabang Malang)*. Malang :Jurnal El-Muhasabah Vol 2 No. 1
- Hammad, Nazih. 2005. *Al-'uqud al Murakkabah fi al -Fiqh al Islamy*, Cetakan ke 1. Damaskus. Dar al-Qalam.

<http://www.hukumonline.com/berita/> yang di akses pada 7 november 2013

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, Akuntansi Mudharabah*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imam An – Nawawi. 1984. *Raudhahath-Thalibin* Jilid 5. Beirut. Al Islamy
- Kelib, Abdullah, S.H. dan Muzamil, M. Mawardi, S.H. 1982. *Asas-Asas Hukum Islam*. Semarang.
- Mas'adi, A. Ghufroni. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Muhammad. 2009. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Mulawarman, Aji Dedi, Iwan Triyuwono. 2006. *Rekonstruksi teknologi integralistik akuntansi syari'ah: Shari'ate value added statement. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nur Hidayat. 2004. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Syari'ah: Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar*
- PAPSI. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta :Ikatan Akuntan Indonesia
- Perwataatmadja, Karnaen. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Presiden Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta.
- Qudamah, Imam Ibnu. 2013. *Al Mughni* Jilid 7. Jakarta. Pustaka Azzam
- Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.. Malang :Jurnal Iqtishoduna Vol. 8 No. 01*

Rivai, Veithzal, Arvian Arifin. 2011. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta. Bumi Aksara

Sutan Remy, Sjahdeini. 2010. *Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta. Gafitri

Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta : Jurnal La_Riba. Vol. II, No. 1